



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 251 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG TIM
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Standar Pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : ketentuan pada lampiran keputusan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 135 tahun 2015 tentang tim standar pelayanan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah diubah, sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Rahardjo	650.000
		Ikak G. Prastiastomo	650.000
2	Ketua	: Salusra Widya	600.000
3	Anggota	: 1. Robin Asad Suryo	500.000
		2. Agus Prabowo	500.000
		3. Dwi Wahyuni	500.000
		4. Dharma Nursani	500.000
		5. Hermawan	500.000
		6. Gusmelinda Rahmi	500.000
		7. Gatot Pambudi	500.000
		Poetranto	
		8. Fadli Arif	500.000
		9. Tatang Rustandar	500.000
		Wiraatmadja	
		10. Reifeldi	500.000
		11. Eko Rinaldo	500.000
		Octavianus	
		12. Setyanto Putro	500.000
		13. Rita Berlis	500.000
		14. Dade Nursahid	500.000
		Ahmad Yasin	
		15. Emin Adhy	500.000
Muhaemin			
16. Erlangga Aninditya	500.000		
17. Ria Agustina	500.000		
Nasution			
18. Erwin Sondang	500.000		
19. Prima Salti	500.000		

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
	Anggota	20. R Fendy Dharma Saputra	500.000
		21. Jhon Pieter H.S	500.000
		22. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000
		23. Arry Pistawati	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Mei 2015
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
7. Bendahara Pengeluaran LKPP
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.